Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 349/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Daryana Alias Colet Bin Colet
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 28 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Kedung Rt. 004 Rw. 001 Desa Waru Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Daryana Alias Colet Bin Colet ditangkap pada tanggal 22 September 2023 ;

Terdakwa Daryana Alias Colet Bin Colet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rohanto Bin Raspan
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 11 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Tempat tinggal : Blok Tengah Rt. 004 Rw. 001 Desa Ksmaran Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rohanto Bin Raspan ditangkap pada tanggal 22 September 2023 ;

Terdakwa Rohanto Bin Raspan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 349/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **DARYANA Alias COLET Bin COLET** dan Terdakwa II **ROHANTO Bin RASPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1 **DARYANA Alias COLET Bin COLET** dan Terdakwa II **ROHANTO Bin RASPAN** tersebut dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan Indramayu.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)

Agar dirampas untuk Negara

- 1 (satu) set atau 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi_

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa 1. **DARYANA Alias COLET Bin COLET** dan Terdakwa 2. **ROHANTO Bin RASPAN** bersama-sama dengan Sdr. KASDURI Alias WARAS, Sdr. H. JANA dan Sdr. CANDI *(masing-masing DPO)* pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, sekira Pukul 14.30 Wib s.d pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Kasmaran Blok Tengah Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan ***"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, sekira Pukul 14.30 Wib Para Terdakwa bersama Sdr. KASDURI Alias WARAS, Sdr. H. JANA dan Sdr. CANDI berkumpul di pinggir jalan Desa Kasmaran Blok Tengah Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, saat itu Sdr. KASDURI Alias WARAS mengajak untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Capsah dengan menggunakan sejumlah uang taruhan, hingga para Terdakwa bersama Sdr. H. JANA serta Sdr. CANDI setuju kemudian menyiapkan 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu berikut uang taruhan masing-masing.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. KASDURI Alias WARAS, Sdr. H. JANA dan Sdr. CANDI duduk saling berhadapan kemudian mulai memasang uang taruhan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu salah satu pemain yang ditunjuk sebagai bandar mengocok kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan setelah dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain hingga habis dan masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian masing-masing membuka kartu yang sudah dipegang dan disusun yaitu disamakan daunnya, diurut dari yang kecil hingga besar dan setelah selesai menyusun kemudian ketiga pemain menunjukan kartu masing-masing secara bersama-sama, apabila ada pemain yang mengalahkan kartu milik pemain yang ditunjuk sebagai bandar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan dari bandar, apabila kartu pemain dikalahkan oleh bandar maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi kartu remi jenis Capsah tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka dan dalam permainan judi tersebut bandar dilakukan secara bergantian.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib ketika para Terdakwa bersama Sdr. KASDURI Alias WARAS, Sdr. H. JANA dan Sdr. CANDI sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis Capsah tersebut, kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Widasari yaitu saksi WARKAM bersama saksi JONI SUHERMAN dan saksi MASTONI yang ketika sedang melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat bahwa adanya permainan judi yang dilakukan sekelompok orang di lokasi tersebut, hingga saksi WARKAM bersama saksi JONI SUHERMAN dan saksi MASTONI melakukan penggerebegan dan berhasil menangkap serta mengamankan para Terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) serta 1 (satu) set atau 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Widasari untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, sedangkan Sdr. KASDURI Alias WARAS, Sdr. H. JANA dan Sdr. CANDI berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis Capsah yang dimainkan oleh para Terdakwa tersebut di pinggir jalan desa yang biasa dilalui oleh masyarakat sehingga dengan demikian memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis Capsah yang dimainkan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun bukan sebagai mata pencarian Para Terdakwa melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengharapan keuntungan sambil menunggu kerjaan untuk mengangkat padi dan menimbang padi.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa 1. **DARYANA Alias COLET Bin COLET** dan Terdakwa 2. **ROHANTO Bin RASPAN** bersama-sama dengan Sdr. KASDURI Alias WARAS, Sdr. H. JANA dan Sdr. CANDI *(masing-masing DPO)* pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, sekira Pukul 14.30 Wib s.d pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Kasmaran Blok Tengah Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan, "***ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara - cara dan kejadiannya sebagai sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, sekira Pukul 14.30 Wib Para Terdakwa bersama Sdr. KASDURI Alias WARAS, Sdr. H. JANA dan Sdr. CANDI berkumpul di pinggir jalan Desa Kasmaran Blok Tengah Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, saat itu Sdr. KASDURI Alias WARAS mengajak untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Capsah dengan menggunakan sejumlah uang taruhan, hingga para Terdakwa bersama Sdr. H. JANA serta Sdr. CANDI setuju kemudian menyiapkan 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu berikut uang taruhan masing-masing.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. KASDURI Alias WARAS, Sdr. H. JANA dan Sdr. CANDI duduk saling berhadapan kemudian mulai memasang uang taruhan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu salah satu pemain yang ditunjuk sebagai bandar mengocok kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan setelah dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain hingga habis dan masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian masing-masing membuka kartu yang sudah dipegang dan disusun yaitu disamakan daunnya, diurut dari yang kecil hingga besar dan setelah selesai menyusun kemudian ketiga pemain menunjukan kartu masing-masing secara bersama-sama, apabila ada pemain yang mengalahkan kartu milik pemain yang ditunjuk sebagai bandar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan dari bandar, apabila kartu pemain dikalahkan oleh bandar maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi kartu remi jenis Capsah tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka dan dalam permainan judi tersebut bandar dilakukan secara bergantian.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib ketika para Terdakwa bersama Sdr. KASDURI Alias WARAS, Sdr. H. JANA dan Sdr. CANDI sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis Capsah tersebut, kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Widasari yaitu saksi WARKAM bersama saksi JONI SUHERMAN dan saksi MASTONI yang ketika sedang melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi yang dilakukan sekelompok orang di lokasi tersebut, hingga saksi WARKAM bersama saksi JONI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUHERMAN dan saksi MASTONI melakukan penggerebegan dan berhasil menangkap serta mengamankan para Terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) serta 1 (satu) set atau 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Widasari untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, sedangkan Sdr. KASDURI Alias WARAS, Sdr. H. JANA dan Sdr. CANDI berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis Capsah yang dimainkan oleh para Terdakwa tersebut di pinggir jalan desa yang biasa dilalui oleh masyarakat sehingga dengan demikian memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis Capsah yang dimainkan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun bukan sebagai mata pencarian Para Terdakwa melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengharapan keuntungan sambil menunggu kerjaan untuk mengangkat padi dan menimbang padi.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WARKAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa karena permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan taruhan uang pada hari Jum'at, 22 September 2023 sekira Jam 15.00 WIB di pinggir jalan di Desa Kasmaran Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari anggota masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan permainan judi jenis kartu remi di Desa Kasmaran Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu Sdr. Joni Suherman dan Sdr. Mastoni langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ketika berada di pinggir jalan desa di Blok Tengah Desa Kasmaran Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi lalu kami segera melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penangkapan terhadap para terdakwa dan dibawa ke Polsek Widasari untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada 4 (empat) orang pelaku akan tetapi yang tertangkap hanya 2 (dua) orang yaitu para Terdakwa saja sedangkan 2 (da) orang lainnya berhasil melarikan diri.;
- Bahwa peran Terdakwa I Daryana Alias Colet Bin Colet dan Terdakwa II Rohanto Bin Raspan sebagai Pemasang, sedangkan Bandarnya masih dalam pengejaran karena berhasil melarikan diri.;
- Bahwa adapun kartu remi didapat para Terdakwa dengan cara membeli.;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan 2 (dua) orang pelaku bahwa setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandar tetap akan tetapi siapa yang menang disetiap permainannya maka menjadi Bandar (bandar muter) dan dalam hal ini Sdr. H. Jana masih DPO;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain adalah dengan cara duduk memutar, kemudian untuk menentukan siapa yang menjadi bandar pertama pemain memasang uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) selanjutnya dikocok dan dibagikan ke setiap pemain sebanyak 13 lembar kartu lalu masing – masing pemain menyusun / mengecek kartu dan jika salah satu dari pemain tersebut menang dan mengalahkan Bandar maka pemain tersebut mendapatkan bayaran dari Bandar namun sebaliknya jika pemain tersebut kalah maka pasangannya ditarik / oleh Bandar selanjutnya yang menang berhak sebagai bandar ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **JONI SUHERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa karena permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan taruhan uang pada hari Jum'at, 22 September 2023 sekira Jam 15.00 WIB di pinggir jalan di Desa Kasmaran Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari anggota masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan permainan judi jenis kartu remi di Desa Kasmaran Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu Sdr. Joni Suherman dan Sdr. Mastoni langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ketika berada di pinggir jalan desa di Blok Tengah Desa Kasmaran Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi lalu kami segera melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dibawa ke Polsek Widasari untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada 4 (empat) orang pelaku akan tetapi yang tertangkap hanya 2 (dua) orang yaitu para Terdakwa saja sedangkan 2 (da) orang lainnya berhasil melarikan diri.;
- Bahwa peran Terdakwa I Daryana Alias Colet Bin Colet dan Terdakwa II Rohanto Bin Raspan sebagai Pemasang, sedangkan Bandarnya masih dalam pengejaran karena berhasil melarikan diri.;
- Bahwa adapun kartu remi didapat para Terdakwa dengan cara membeli.;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan 2 (dua) orang pelaku bahwa setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandar tetap akan tetapi siapa yang menang disetiap permainannya maka menjadi Bandar (bandar muter) dan dalam hal ini Sdr. H. Jana masih DPO;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain adalah dengan cara duduk memutar, kemudian untuk menentukan siapa yang menjadi bandar pertama pemain memasang uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) selanjutnya dikocok dan dibagikan ke setiap pemain sebanyak 13 lembar kartu lalu masing – masing pemain menyusun / mengecek kartu dan jika salah satu dari pemain tersebut menang dan mengalahkan Bandar maka pemain tersebut mendapatkan bayaran dari Bandar namun sebaliknya jika pemain tersebut kalah maka pasangannya ditarik / oleh Bandar selanjutnya yang menang berhak sebagai bandar ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. MASTONI Bin DARJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa karena permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan taruhan uang pada hari Jum'at, 22 September 2023 sekira Jam 15.00 WIB di pinggir jalan di Desa Kasmaran Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari anggota masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan permainan judi jenis kartu remi di Desa Kasmaran Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu Sdr. Joni Suherman dan Sdr. Mastoni langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ketika berada di pinggir jalan desa di Blok Tengah Desa Kasmaran Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi lalu kami segera melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dibawa ke Polsek Widasari untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada 4 (empat) orang pelaku akan tetapi yang tertangkap hanya 2 (dua) orang yaitu para Terdakwa saja sedangkan 2 (da) orang lainnya berhasil melarikan diri.;
- Bahwa peran Terdakwa I Daryana Alias Colet Bin Colet dan Terdakwa II Rohanto Bin Raspan sebagai Pemasang, sedangkan Bandarnya masih dalam pengejaran karena berhasil melarikan diri.;
- Bahwa adapun kartu remi didapat para Terdakwa dengan cara membeli.;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan 2 (dua) orang pelaku bahwa setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandar tetap akan tetapi siapa yang menang disetiap permainannya maka menjadi Bandar (bandar muter) dan dalam hal ini Sdr. H. Jana masih DPO;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain adalah dengan cara duduk memutar, kemudian untuk menentukan siapa yang menjadi bandar pertama pemain memasang uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) selanjutnya dikocok dan dibagikan ke setiap pemain sebanyak 13 lembar kartu lalu masing – masing pemain menyusun / mengecek kartu dan jika salah satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari pemain tersebut menang dan mengalahkan Bandar maka pemain tersebut mendapatkan bayaran dari Bandar namun sebaliknya jika pemain tersebut kalah maka pasangannya ditarik / oleh Bandar selanjutnya yang menang berhak sebagai bandar ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DARYANA Alias COLET Bin COLET.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, 22 September 2023 sekira jam 15.00 WIB di pinggir jalan di Desa Kasmaran Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu karena sedang melakukan permainan judi remi jenis capcha ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Remi bersama dengan teman – teman yaitu Sdr. Rohanto Bin Raspan, Sdr. Kasduri Bin Waras dan Sdr. H. Jana kesemuanya warga Desa Kasmaran Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, akan tetapi yang berhasil ditangkap oleh polisi dari Polres Indramayu hanya Terdakwa dan Terdakwa Rohanto Bin Raspan ;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Sdr. Jana ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rohanto Bin Raspan, Sdr. Kasduri Bin Waras dan Sdr. H. Jana duduk memutar, kemudian untuk menentukan siapa yang menjadi bandar pertama pemain memasang uang taruhan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu salah satu pemain yang ditunjuk sebagai bandar mengocok kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan setelah dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain hingga habis dan masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian masing-masing membuka kartu yang sudah dipegang dan disusun yaitu disamakan daunnya, diurut dari yang kecil hingga besar dan setelah selesai menyusun kemudian ketiga pemain menunjukan kartu masing-masing secara bersama-sama, apabila ada pemain yang mengalahkan kartu milik pemain yang ditunjuk sebagai bandar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan dari bandar, apabila kartu pemain dikalahkan oleh bandar maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seterusnya, namun demikian dalam permainan judi kartu remi jenis Capsah tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka dan dalam permainan judi tersebut bandar dilakukan secara bergantian ;

- Bahwa Terdakwa memasang uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa adalah buruh tani ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi adalah sekedar iseng-iseng dan mencari keuntungan uang sebagai tambahan penghasilan ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terdakwa II. ROHANTO Bin RASPAN.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, 22 September 2023 sekira jam 15.00 WIB di pinggir jalan di Desa Kasmaran Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu karena sedang melakukan permainan judi remi jenis capcha ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Remi bersama dengan teman – teman yaitu Terdakwa Daryana, Sdr. Kasduri Bin Waras dan Sdr. H. Jana kesemuanya warga Desa Kasmaran Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, akan tetapi yang berhasil ditangkap oleh polisi dari Polres Indramayu hanya Terdakwa dan Terdakwa Rohanto Bin Raspan ;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Sdr. Jana ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Daryana, Sdr. Kasduri Bin Waras dan Sdr. H. Jana duduk memutar, kemudian untuk menentukan siapa yang menjadi bandar pertama pemain memasang uang taruhan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu salah satu pemain yang ditunjuk sebagai bandar mengocok kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan setelah dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain hingga habis dan masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian masing-masing membuka kartu yang sudah dipegang dan disusun yaitu disamakan daunnya, diurut dari yang kecil hingga besar dan setelah selesai menyusun kemudian ketiga pemain menunjukan kartu masing-masing secara bersama-sama, apabila ada pemain yang mengalahkan kartu milik pemain yang ditunjuk sebagai bandar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan dari bandar, apabila kartu pemain dikalahkan oleh bandar maka pemain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi kartu remi jenis Capsah tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka dan dalam permainan judi tersebut bandar dilakukan secara bergantian ;

- Bahwa Terdakwa memasang uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa adalah buruh tani ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi adalah sekedar iseng-iseng dan mencari keuntungan uang sebagai tambahan penghasilan ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) set atau 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi._

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, 22 September 2023 sekira jam 15.00 WIB di pinggir jalan di Desa Kasmaran Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu karena sedang melakukan permainan judi remi jenis capcha ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Remi bersama dengan teman – teman yaitu Sdr. Kasduri Bin Waras dan Sdr. H. Jana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesemuanya warga Desa Kasmaran Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, akan tetapi yang berhasil ditangkap oleh polisi dari Polres Indramayu hanya Terdakwa Daryana dan Terdakwa Rohanto Bin Raspan ;

- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara Terdakwa Rohanto bersama dengan Terdakwa Daryana, Sdr. Kasduri Bin Waras dan Sdr. H. Jana duduk memutar, kemudian untuk menentukan siapa yang menjadi bandar pertama pemain memasang uang taruhan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu salah satu pemain yang ditunjuk sebagai bandar mengocok kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan setelah dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain hingga habis dan masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian masing-masing membuka kartu yang sudah dipegang dan disusun yaitu disamakan daunnya, diurut dari yang kecil hingga besar dan setelah selesai menyusun kemudian ketiga pemain menunjukan kartu masing-masing secara bersama-sama, apabila ada pemain yang mengalahkan kartu milik pemain yang ditunjuk sebagai bandar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan dari bandar, apabila kartu pemain dikalahkan oleh bandar maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi kartu remi jenis Capsah tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka dan dalam permainan judi tersebut bandar dilakukan secara bergantian ;
- Bahwa Para Terdakwa memasang uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) menggunakan uang milik Para Terdakwa sendiri ;
- Bahwa mata pencaharian Para Terdakwa adalah buruh tani ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain judi adalah sekedar iseng-iseng dan mencari keuntungan uang sebagai tambahan penghasilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Barang siapa;
2. Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama **Terdakwa I. Daryana Alias Colet Bin Colet dan Terdakwa II. Rohanto Bin Raspan** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang.

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang masuk juga dalam permainan judi (*hazardspel*) ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain-lain. Yang disebut juga sebagai permainan judi (*hazardspel*) ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang tidak masuk dalam permainan judi (*hazardspel*) misalnya domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang dibiasanya dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut Pasal ini adalah tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, namun apabila telah mendapat dari pihak yang berwajib tidak dihukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Warkam, Joni Suherman bersama dengan Saksi Mastoni yang merupakan Polisi dari Kepolisian Resor Indramayu pada hari Jum’at, 22 September 2023 sekira jam 15.00 WIB di pinggir jalan di Desa Kasmaran Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu karena sedang melakukan permainan judi remi jenis capcha ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian remi jenis capcha tersebut Para Terdakwa sebagai pemain sedangkan dan yang menajdi bandarnya adalah Sdr. Jana ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, sekira Pukul 14.30 Wib Para Terdakwa bersama Sdr. KASDURI Alias WARAS, Sdr. H. JANA dan Sdr. CANDI berkumpul di pinggir jalan Desa Kasmaran Blok Tengah Kecamatan Widasari Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indramayu, saat itu Sdr. KASDURI Alias WARAS mengajak untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Capsah dengan menggunakan sejumlah uang taruhan, hingga para Terdakwa bersama Sdr. H. JANA serta Sdr. CANDI setuju kemudian menyiapkan 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu berikut uang taruhan masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. KASDURI Alias WARAS, Sdr. H. JANA dan Sdr. CANDI duduk saling berhadapan kemudian mulai memasang uang taruhan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu salah satu pemain yang ditunjuk sebagai bandar mengocok kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan setelah dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain hingga habis dan masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian masing-masing membuka kartu yang sudah dipegang dan disusun yaitu disamakan daunnya, diurut dari yang kecil hingga besar dan setelah selesai menyusun kemudian ketiga pemain menunjukan kartu masing-masing secara bersama-sama, apabila ada pemain yang mengalahkan kartu milik pemain yang ditunjuk sebagai bandar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan dari bandar, apabila kartu pemain dikalahkan oleh bandar maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi kartu remi jenis Capsah tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka dan dalam permainan judi tersebut bandar dilakukan secara bergantian.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 Wib ketika para Terdakwa bersama Sdr. KASDURI Alias WARAS, Sdr. H. JANA dan Sdr. CANDI sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis Capsah tersebut, kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Widasari yaitu saksi WARKAM bersama saksi JONI SUHERMAN dan saksi MASTONI yang ketika sedang melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi yang dilakukan sekelompok orang di lokasi tersebut, hingga saksi WARKAM bersama saksi JONI SUHERMAN dan saksi MASTONI melakukan penggerebegan dan berhasil menangkap serta mengamankan para Terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) serta 1 (satu) set atau 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polsek Widasari untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, sedangkan Sdr. KASDURI Alias WARAS, Sdr. H. JANA dan Sdr. CANDI berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi jenis Capsah yang dimainkan oleh para Terdakwa tersebut di pinggir jalan desa yang biasa dilalui oleh masyarakat sehingga dengan demikian memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi jenis Capsah yang dimainkan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun bukan sebagai mata pencarian Para Terdakwa melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengharapan keuntungan sambil menunggu kerjaan untuk mengangkat padi dan menimbang padi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Para Terdakwa yaitu iseng untuk mengharapan keuntungan sambil menunggu kerjaan untuk mengangkat padi dan menimbang padi, selain itu juga Para Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

oleh karena barang butki tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang butki tersebut dirampas untuk negara.

- 1 (satu) set atau 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi

Oleh Karenna barang ukti tersebut digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Para Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat karena permainan judi merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I DARYANA Alias COLET Bin COLET dan Terdakwa II. ROHANTO Bin RASPAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) set atau 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ria Agustien, S.H. , Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari, S.H.., Penuntut Umum dan Para Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H. Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)